



Analisis Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah Terhadap Pendapatan Margin PT. Bank SUMUT KCSy Medan Ringroad

Muhammad Raihan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Khairina Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Korespondensi penulis: raihanmhd39@gmail.com

Abstract. *The research was conducted to analyze financing using murabahah pronsip against PT. Bank Sumut Medan Ringroad Sharia Branch Office. This research was conducted at PT. Bank Sumut Medan Ringroad Sharia Branch Office. The method used in this study is descriptive qualitative method. The data obtained is primary data directly from PT. Bank Sumut Medan Ringroad Sharia Branch Office. From the results of the study, it can be concluded that the volume of murabahah financing has an influence but is not significant, the target profit has a significant positive effect on murabahah margin income, overhead costs have a significant negative effect on murabahah margin income.*

Keywords: *Murabahah financing; Margin; Sharia Banking*

Abstrak. Penelitian dilakukan guna menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip murabahah terhadap pendapatan margin PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh merupakan data primer langsung dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Volume pembiayaan murabahah ada pengaruh tetapi tidak signifikan, profit target berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, biaya overhead berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah; Margin; Perbankan Syariah

LATAR BELAKANG

Perkembangan yang dialami perbankan syariah sangatlah baik. berdasarkan data statistik BI, bahwa pembiayaan murabahah memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 54,2%. Dari fakta dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah mendominasi dalam perbankan syariah karena pembiayaan yang ideal yaitu mudharabah dan musyarakah masih sulit dan masih terdapat aspek kehati-hatian untuk menerapkan ke masyarakat. Pendapatan margin murabahah selalu mengalami peningkatan, hal ini tidak sejalan dengan teori bahwa prinsip utama bank syariah adalah prinsip bagi hasil. Besarnya pendapatan margin

murabahah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu biaya overhead, volume pembiayaan, dan profit target.

Pendapatan margin murabahah dengan nilai koefisien regresi negatif, profit target signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, dan volume pembiayaan murabahah tidak signifikan terhadap pendapatan margin murabahah sehingga tereliminasi secara otomatis. Dan hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa salah satu variabel independen yaitu volume pembiayaan murabahah tidak signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, sedangkan hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa semua variabel signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,698% berarti variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 69,8% dan sisanya 30,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin tinggi pula pendapatan margin murabahah begitu juga sebaliknya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2015-2018? 2) Seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Sumut kantor cabang Syariah medan ringroad

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan metode wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknis analisis data deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di Sumut Syariah KCP ringroad melalui data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang mendukung selama penelitian.

Penelitian ini membahas tentang analisis pembiayaan dengan prinsip murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso Medan bisa digunakan oleh seluruh umat beragama dimana jenis usaha harus tetap sesuai dengan syariah Islam dan guna meminimalisir risiko pada gagal bayar pihak bank memberikan tindakan berupa pengawasan.

Kemajuan dan perkembangan syariah sampai saat ini sangatlah baik, mungkin karena para masyarakat membutuhkan bantuan yang tidak mereka dan untuk menghindari sistem bunga. Menurut masyarakat, bank konvensional memberikan bunga tetap padahal pendapatan masyarakat belum tentu tinggi. Perkembangan bank syariah sampai Januari 2011 mampu mendirikan 11 BUS, 23 UUS, 156 BPRS, dan 1625 jaringan kantor. Dimana salah satu BUS yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992 dan didukung oleh ICMI, MUI, dan pengusaha syariah lainnya.

Menurut data statistik Januari 2011, pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual beli) yang mencapai 54,2%, yang dapat mengalahkan

Analisis Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah Terhadap Pendapatan Margin PT. Bank SUMUT KCSy Medan Ringroad

pembiayaan yang paling ideal yaitu mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2008). Alasan mengapa pembiayaan murabahah paling dominan karena merupakan pembiayaan jangka pendek dan mudah untuk dilakukan. Ketika pembiayaan murabahah mendominasi perbankan syariah maka pendapatan margin murabahah akan lebih tinggi. Pendapatan margin murabahah menurut Wiroso (2005) adalah pendapatan margin yang ditanggungkan yang telah dapat diakui oleh jatuh tempo atau telah dilunasi piutang murabahah. Keadaan pendapatan margin murabahah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sehingga menurut Wiroso (2005) bahwa yang mempengaruhi pendapatan margin murabahah adalah Biaya overhead, bagi hasil, premi resiko, profit target, dan volume pembiayaan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Saeed (2008) bahwa prinsip bank syariah adalah bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah.

KAJIAN TEORITIS

Analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip murabahah terhadap pendapatan margin merupakan topik yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks keuangan. Prinsip murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjual memberitahu pembeli tentang harga pokok barang dan margin keuntungan yang akan diperoleh.

Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Murabahah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "informasi" atau "pengungkapan". Dalam konteks pembiayaan, murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjual memberitahu pembeli tentang harga pokok barang dan margin keuntungan yang akan diperoleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data yang didapat langsung dari data Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad dari tahun 2020 sampai dengan 2010. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data biaya *overhead*, volume pembiayaan, *profit target*, dan pendapatan margin murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sumut Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana dari kelompok masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan dana tersebut kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan bantuan dana tersebut. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Bank secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional.

- a) Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak megandalkan pada bunga. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini memang cukup membanggakan. Namun, jika dibandingkan dengan bank konvensional perkembangan bank syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.

- b) Oleh karena itu hingga detik ini, perbankan syariah terus berupaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya yang dapat dilihat dari total aset dan pendapatan yang diperoleh setiap periodenya oleh bank syariah itu sendiri. Menurut Peraturan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal pendapatan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Margin keuntungan/mark up merupakan persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembiayaan secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi murabahah disebut sebagai piutang. Besaran piutang tersebut tergantung pada plafond pembiayaan,

Saat ini perkembangan industri perbankan semakin meningkat pesat dari waktu ke waktu. Sektor perbankan mengalami banyak perubahan baik dari segi persaingan antar bank negeri maupun swasta. Oleh karena itu pihak perbankan akan selalu memperbaiki sistem tuntutan yang ada di sektor perbankan dalam meraih produktivitas organisasi. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan cara mengumpulkan dana dari beberapa sumber dan memberikan pinjaman kepada nasabahnya serta memberikan pelayanan jasa lainnya. Berdasarkan prinsip usaha bank dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bank konvensional yang menjalankan usahanya berdasarkan sistem bunga dan bank syariah berdasarkan margin.

Menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 bank syariah merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya memberikan jasanya dalam lalu lintas pembayaran. Penulis harus memastikan bahwa tulisannya tidak mengandung unsur plagiasi. Artikel yang sudah terbit sebagai prosiding, tidak diterima untuk terbit di jurnal initanpa melalui proses lebih lanjut untuk melengkapi tulisan dan data hasil akhir penelitian. Oleh karena itu untuk menjalankan usahanya selalu mempertimbangkan halal dan haram menurut hukum islam. Bank syariah berpedoman dan berlandaskan pada ajaran islam yang berpegang pada Alquran dan hadist yang menitik beratkan usahanya dengan prinsip keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah serta meniadakan unsur kepribadan tidak membiayai usaha yang diharamkan dan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Margin Murabahah

Margin Murabahah menurut Perwataatmadja (dalam Nugroho, 2005) ³Margin Murabahah merupakan selisih dari harga jual dikurangi dengan harga diterapkan di bank syariah pada pembiayaan Murabahah. Bahwa perhitungan margin murabahah dengan mencontohkan perdagangan yang dilakukan Rasulullah yaitu Cost Recovery ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank.

Cost Recovery merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang dapat didekati dengan membagi jumlah proyeksi biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan Murabahah bank. dapat dilihat bahwa komponen yang bisa mempengaruhi naik turunnya margin murabahah salah satunya dapat dilihat dari ekspektasi bagi hasil atau dikenal dengan biaya dana, overhead cost atau biaya operasional, keuntungan atau dikenal dengan pendapatan yang diharapkan (expected yield), premi resiko atau dikenal dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif dikeluarkan bank dalam kegiatan

Analisis Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah Terhadap Pendapatan Margin PT. Bank SUMUT KCSy Medan Ringroad

operasionalnya, yang terdiri dari biaya tenaga kerja, administrasi, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dll.

Pendapatan Margin Murabahah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad

Tahun	Pendapatan
2020	Rp. 4.197.283.349,00
2021	Rp. 5.362.178.089,00
2022	Rp. 5.976.354.809,13

Data di atas adalah beberapa contoh data laporan keuangan Bank SUMUT SYARIAH yang tidak sejalan dengan teori bahwa pada saat pembiayaan murabahah naik atau meningkat maka pendapatan margin murabahah juga meningkat begitu juga sebaliknya. Pembiayaan adalah kegiatan operasi utama bank syariah dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang menjadi sumber penghasilan utama bank syariah, diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.²¹ Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh harga barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²² Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Murabahah seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan penerima (ijab dan qabul) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).²⁶ Pembiayaan murabahah diperbankan Syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan.²⁷ Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (relase with a stated profit). Dalam murabahah ini setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Di samping itu, dalam murabahah mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Ringroad

Berdasarkan hasil dari pengamatan penulis selama melakukan magang di Bank Sumut Syariah Medan diketahui bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah umumnya relatif sama dengan bank lain. Terdapat hal berbeda dari perbankan syariah lain yaitu pada proses perlengkapan berkas pengajuan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso Medan memiliki beberapa produk seperti iB Murabahah Cicil Emas dan pembiayaan KPR iBGriya. Proses awal pengajuan pembiayaan murabahah adalah pemberian

penjelasan oleh Customer Service kepada calon mudharib tentang persyaratan dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Sumut Syariah Brigjen Katamsi Medan. Setelah semua berkas persyaratan pembiayaan diserahkan, CS akan memberikan tanda terima dan mencatat ke dalam daftar survey dan memberikan berkas permohonan pembiayaan tersebut kepada account officer untuk segera dilakukan rangkaian kegiatan survei yang nantinya akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan untuk menentukan keputusan pembiayaan.

Pertimbangan tersebut dilakukan oleh divisi analisis atau account officer dan pejabat operasional serta bagian administrasi. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak lepas dari kriteria syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dengan kata lain, terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan.

Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak dapat disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut: objek pembiayaan halal atau haram, proyek menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat, proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan, proyek berkaitan dengan perjudian, usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal, proyek merugikan syariat Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pola hubungan antara bank dengan nasabah bersifat kemitraan, dimana pada satu sisi nasabah merupakan penyandang dana atas usaha bank syariah di sisi lain nasabah merupakan pengelola atas bank syariah yang sebagian besar juga merupakan dana nasabah.

Harga pokok merupakan suatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang

Implementasi murabahah di perbankan Syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap awal dilakukan antara perbankan Syariah dengan pihak ke-3 (supplier), kemudian antara Perbankan Syariah dengan nasabah hingga antara pihak ke-3 dengan nasabah. Proses pembiayaan murabahah di perbankan Syariah dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset ke bank Syariah.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank membeli barang atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan bebas riba. Mungkin juga bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Jadi, akad murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
- c) Bank kemudian menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga beli plus margin/keuntungannya. Nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang disepakati.
- d) Membuat kontrak jual beli antara bank dan nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan.

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

Analisis Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah Terhadap Pendapatan Margin PT. Bank SUMUT KCSy Medan Ringroad

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.⁸ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.⁴⁰ Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksibagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa menyewa daam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c) Transasaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna". d.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujhroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank Syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.

Variabel profit target, penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Nilai koefisien regresinya yang dihasilkan bernilai positif, hal ini menunjukkan semakin besar target keuntungan yang diinginkan semakin besar pula pendapatan margin murabahah yang diinginkan. Artinya banyak sedikitnya profit target yang diinginkan pihak bank akan selalu berpengaruh pada pendapatan. Dalam hal ini BMI mendasarkan pada besarnya profit target dalam menetapkan pendapatan margin murabahah karena target keuntungan yang dinginkan merupakan suatu bentuk perencanaan untuk mencapai kinerja keuangan. Secara syariah pengambilan keuntungan ini diperbolehkan sepanjang adil dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Pengawasan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad

Risiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.salah satu yang termasuk dalamkelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi

pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dana atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Dengan adanya resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan baik resiko bagi pemberian pembiayaan maupun bagi pihak penerima pembiayaan, maka dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan yang disalurkan diperlukan suatu aktifitas pengawasan pembiayaan.

Pengawasan pembiayaan atau kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan keuangan bank dalam bentuk pembiayaan atau yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembiayaan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang

Menurut analisis penulis pada saat magang di bank terdapat beberapa pendekatan pembiayaan yang dapat diterapkan oleh Bank Sumut Syariah MEDAN RINGROAD dalam kaitannya dengan pembiayaan yang dilakukan:

- a) Pendekatan jaminan, artinya dalam memberikan pembiayaan bank harus memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b) Pendekatan karakter, dimana Bank memenuhi secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah
- c) Pendekatan kemampuan, dimana Bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diambil.
- d) Pendekatan studi kelayakan pembiayaan, yaitu dengan memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

Koefisien korelasi menunjukkan kemampuan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Angka koefisien korelasi yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut hasil uji analisis koefisien korelasi

Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa bank menjelaskan harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan akad pembelian barang, seperti menyampaikan rincian barang yg dijual, harga pokok perolehan barang, margin yang akan disepakati, total angsuran seluruhnya, uang muka yang dibayarkan, jangka waktu lamanya pembiayaan serta perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh bank dengan ketentuannya yang harus dipenuhi nasabah. Selanjutnya untuk proses dalam pengajuan pembiayaan, semua ketentuannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama tentang Murabahah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad tidak berpatokan pada nasabah yang beragama muslim saja banyak nasabah yang beragama non muslim yang menerima pembiayaan murabahah namun bank melihat dari jenis usaha yang berlaku sesuai dalam Islam. Pada umumnya prosedur kelayakan pembiayaan di Bank Sumut Syariah medan ringroad menerapkan prinsip 5C, selain itu bank juga harus memeriksa BI cheking yang berfungsi untuk melihat

Analisis Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah Terhadap Pendapatan Margin PT. Bank SUMUT KCSy Medan Ringroad

data kredit nasabah di bank lain. Bank Sumut Syariah Medan ringroad melakukan pengawasan kepada nasabah yang telah memperoleh pembiayaan murabahah dengan cara monitoring yaitu marketing secara langsung mendatangi nasabah untuk menagih nasabah dan menganalisa bagaimana kelancaran usaha yang dijalankan oleh nasabah, dan memberikan wejangan kepada nasabah agar usaha yang dijalankan oleh nasabah semakin berkembang.

Volume pembiayaan murabahah ada pengaruh tetapi tidak signifikan, artinya pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan margin murabahah.

Profit target berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, artinya semakin besar target keuntungan yang diharapkan oleh BMI ternyata semakin besar pula pendapatan margin murabahah.

Biaya overhead berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, hal ini menunjukkan semakin besar biaya overhead akan menurunkan pendapatan margin murabahah.

DAFTAR REFERENSI

- Putri, Eskasari, and Arief Budhi Dharma. "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1, no. 2 (2016): 98–107. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i2.2734>.
- Wulandari, Eki. 2014. "Analisis Terhadap Pembiayaan KPR BRISyariah iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati dalam Perspektif hokum islam
- Asmita, Budi, 2004, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah, Studi Kasus Pada BPRS PNM Mentari, Jakarta, Unisversitas Indonesia.
- Astuti, puji, 2009, pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk, skripsi, bandung: JBPTUIKOMPP, Universitas Komputer Indonesia
- Lewis dan Alqaund, 2001, perbankan syariah, praktik, dan prospek (terjemahan), PT serambi ilmu semesta, Jakarta